



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Sultan Trenggono Nomor 45, Demak, Jawa Tengah 59571
Telepon (0291) 685577, Faksimile (0291) 681480
Laman dprd.demakkab.go.id, Pos-el dprd.demakkab@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 183.43 / 027 / SET-DPRD / X / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- KEDUA : Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum;
 2. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 3. penerbitan Produk Hukum Daerah.
- KETIGA : Pendanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Oktober 2024

Plt. SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK,


MUH. MUCHLIS, S.E., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19680721 198903 1 004